

KAJIAN METODE MUBADALAH: DEFINISI, LANDASAN TRADISIONAL, DAN PENERAPAN TAFSIR

Diah Ramadhani¹, Khairil Alwi²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. H.R Soebrantas No 155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru, Indonesia

E-mail: diahdea360@gmail.com, khairilalwi26@gmail.com

Abstract

The Mubadalah method is an approach to Islamic interpretation and thought that emphasizes the principles of reciprocity and justice between men and women. This approach emerged as a critique of religious interpretations that tend to be gender-biased within classical Islamic traditions. By positioning men and women as equal subjects, the method promotes a fair, non-discriminatory, and contextual reading of the Qur'an and Hadith. This study uses a qualitative method through literature review to explore the basic concepts, main principles, and practical applications of Mubadalah in gender-related issues such as marital relationships, women's leadership, and social rights. The findings show that the Mubadalah method offers an alternative interpretation that upholds justice and aligns with the values of rahmatan lil 'alamin. Therefore, this approach contributes significantly to the development of Islamic thought that is more inclusive, relevant, and responsive to contemporary social challenges.

Keywords: Method, Mubadalah, Contextual Interpretation

Abstrak

Metode mubadalah adalah pendekatan tafsir dan pemikiran Islam yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini hadir sebagai kritik terhadap penafsiran keagamaan yang cenderung bias gender dalam tradisi Islam klasik. Dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, metode ini mendorong pembacaan Al-Qur'an dan hadis secara adil, tidak diskriminatif, dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka untuk menggali konsep dasar, prinsip-prinsip utama, serta contoh penerapan mubadalah dalam isu-isu relasi gender, seperti suami-istri, kepemimpinan perempuan, dan hak-hak sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode mubadalah mampu menawarkan penafsiran alternatif yang lebih berkeadilan dan sejalan dengan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi kontribusi penting dalam membangun pemikiran Islam yang inklusif, relevan, dan responsif terhadap tantangan sosial masa kini.

Kata kunci: Metode, Mubadalah, Tafsir Konstektual

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 1043

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam pemikiran Islam, penafsiran teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan hadis, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan hidup umat Islam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemukan penafsiran yang cenderung bias gender, terutama dalam teks-teks yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tradisi penafsiran yang didominasi oleh pandangan patriarkal ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang sejatinya terkandung dalam ajaran Islam.

Sebagai respons terhadap ketimpangan tersebut, muncul metode mubadalah, sebuah pendekatan tafsir yang menekankan pada kesalingan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Metode ini menawarkan cara pandang yang adil, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, metode mubadalah sangat relevan dalam menjawab tantangan pemahaman gender yang sering kali terjebak dalam struktur sosial dan budaya patriarkal.

Metode mubadalah hadir sebagai upaya untuk merespons persoalan gender dalam Islam, yang selama ini cenderung dipahami dalam kerangka tradisional yang membatasi ruang gerak perempuan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan tafsir-tafsir yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi keadilan gender, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar dalam Islam. Pendekatan mubadalah menekankan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian integral dari nilai rahmatan lil 'alamin, yaitu kasih sayang yang ditujukan untuk seluruh umat manusia, tanpa terkecuali.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konsep dasar metode mubadalah, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta penerapannya dalam berbagai isu gender, seperti hubungan suami-istri, kepemimpinan perempuan, dan hak-hak sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana metode mubadalah dapat menawarkan penafsiran yang lebih berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam.

PEMBAHASAN

A. Definisi dan Latar belakang Metode Mubadalah

Metode Mubadalah secara sederhana dapat di definisikan sebagai sebuah pembacaan yang berorientasi pada ketersalingan teks-teks agama yang berbicara seputar isu-isu gender. Dalam pembacaan ini, baik laki-laki maupun perempuan menjadi subjek dalam kandungan teks.¹ Tidak ada pihak superioritas maupun inferioritas pada salah satu jenis kelamin. Tujuannya adalah supaya terwujud keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah satu cendekiawan Islam yang aktif mengangkat isu keadilan gender, khususnya pembebasan perempuan dalam konteks Islam. Sejak tahun 1999, beliau telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Ketertarikannya pada isu ini dapat dilacak dari disertasinya yang membahas hadis sebagai dasar mewujudkan keadilan bagi wanita. Selain itu, Faqihuddin juga aktif mengajar di beberapa institusi seperti IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon, dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Dalam aktivitasnya, ia fokus pada pembebasan hak perempuan dan membangun

¹ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (Januari 2020): 239.

kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan, menolak sistem patriarki yang selama ini mengakar dalam masyarakat.

Beliau dikenal sebagai feminis Muslim yang menggunakan pendekatan ijtihad untuk menafsirkan Al-Qur'an dan hadis secara progresif, dengan metode Qira'ah Mubadalah yang ia kembangkan. Metode ini bertujuan mengatasi bias gender dalam teks-teks keagamaan dan mendorong pemahaman yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Faqihuddin juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan perempuan melalui lembaga seperti Fahmina Institute dan Pesantren Pemberdayaan Perempuan "Puan Amal Hayati" yang didirikannya pada tahun 2000.

Qiraah Mubadalah adalah konsep yang diperkenalkan oleh beliau sebagai jawaban atas kegelisahan terkait ketidakadilan gender. Konsep ini menekankan prinsip kesetaraan gender melalui ide mubadalah, yang berarti saling berbalas atau kesalingan antara pria dan wanita. Menurut beliau, kesetaraan gender menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Qiraah Mubadalah merupakan kontribusi pemikiran yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat luas.²

Mubadalah adalah bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ yang berasal dari akar suku kata "ba-da-la", yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali diberbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.³

Secara istilah, metode mubadalah merujuk pada suatu cara pandang dan pemahaman yang bertujuan melihat hubungan antara dua pihak dengan mengedepankan nilai-nilai kemitraan, kerja sama, dan saling menghargai. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk relasi, seperti pertemanan, kehidupan keluarga, maupun interaksi sosial. Dalam perspektif mubadalah, laki-laki dan perempuan dipandang memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, tidak diperkenankan memahami suatu persoalan hanya dari sudut pandang salah satu gender saja. Hal ini disebabkan karena keduanya sama-sama menjadi subjek yang disapa oleh teks-teks agama, dan makna dari teks tersebut harus mencakup keduanya secara adil.

Dalam QS Al Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Allah Swt. Menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Penunjukkan tugas kekhalifahan ini tidak hanya kepada kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Selanjutnya QS At Taubah: 71 merupakan ayat yang paling pokok dalam perspektif kesalingan, yakni sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat

² M. Afiqu Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171-192.

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menjadi pondasi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kekhalifahan manusia di muka bumi. Bahwa kekhalifahan manusia mencakup laki-laki dan Perempuan. Oleh sebab itu sangat tidak berdasar jika berkembang anggapan Perempuan sebagai separuh manusia atau separuh kaum laki-laki. Laki-laki dan Perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, dan saling bekerja sama demi menghadirkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan.⁴

Metode mubadalah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Metode ini merupakan cara memahami bagaimana teks-teks agama menyapa, menyebut, atau mengajak laki-laki dan perempuan, terutama ketika dalam teks tersebut hanya disebutkan satu jenis kelamin saja. Pendekatan ini dilakukan dengan menggali makna utama atau pesan universal dari teks, agar dapat diterapkan secara adil kepada kedua jenis kelamin. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan sebagai subjek atau pelaku yang setara dalam isi teks tersebut.⁵

Metode mubadalah lahir sebagai respons kritis terhadap ketimpangan dalam penafsiran teks-teks keagamaan, yang selama berabad-abad didominasi oleh perspektif patriarkis. Penafsiran-penafsiran tersebut cenderung menjadikan laki-laki sebagai tolok ukur atau standar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal hak, peran, dan tanggung jawab. Dalam kondisi tersebut, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat, baik dalam ruang privat (keluarga) maupun publik (masyarakat).⁶ Ketimpangan ini tidak hanya bersumber dari teks, tetapi lebih banyak berasal dari cara teks-teks tersebut dipahami dan ditafsirkan oleh para mufasir yang hidup dalam budaya patriarkal.

Qira'ah mubadalah berupaya menyatukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan menempatkan hubungan keduanya sebagai kemitraan yang saling melengkapi dan mendukung, bukan relasi yang timpang. Al-Qur'an sendiri menekankan pentingnya keadilan, baik antar sesama muslim maupun antar seluruh manusia. Namun, dalam praktiknya, ajaran keadilan ini kerap terhambat oleh penafsiran teks yang cenderung memosisikan salah satu pihak—umumnya laki-laki—sebagai lebih unggul daripada yang lain. Hal ini erat kaitannya dengan karakteristik bahasa Arab yang membedakan kata berdasarkan jenis kelamin, sehingga banyak teks keagamaan menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dan perempuan sebagai objek. Qira'ah mubadalah hadir untuk menafsirkan ulang relasi ini agar lebih setara dan adil, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama aktif dalam teks dan kehidupan.⁷

Dalam konteks masyarakat modern yang terus menuntut keadilan dan kesetaraan gender, metode mubadalah menjadi alat hermeneutika yang sangat relevan. Ia tidak hanya menawarkan cara baca yang baru terhadap teks, tetapi juga membuka ruang-ruang dialog antara tradisi dan pembaruan. Dengan demikian, metode ini dapat membantu umat Islam untuk terus menggali makna ajaran agama secara kontekstual dan inklusif, demi mewujudkan kehidupan yang lebih adil, damai, dan manusiawi.

⁴ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 6.

⁵ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Telaah Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019): 113.

⁶ Nur'aina Zakia Helena, *Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020), 14.

⁷ Anisah Dwi Lestari P, "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14," *Muḍārah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020): 54–55.

B. Inspirasi Metode Mubadalah dari Tradisi Klasik dan Ulama Kontemporer

1. Inspirasi Metode Mubadalah dari Tradisi Klasik

Metode tafsir Mubadalah berakar pada tradisi interpretasi klasik Islam mengenai pencarian dan penyesuaian makna antara yang muhkam dan mutasyabih. Metode Mubadalah terinspirasi dari metode klasik mengenai pemikiran logika hukum dan dalam ushul fiqh, terutama maqasid al-ayaria'ah. Metode ini menekankan bahwa teks memiliki makna dan tujuan yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Sebab teks tentang suatu hukum akan menjadi sia-sia jika tidak mengandung alasan, logika atau tujuan dari hukum tersebut.

Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl) dan persamaan (al-musawah) telah digunakan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, terutama melalui konsep maqashid al-syariah yang menekankan kemaslahatan bagi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam tafsir klasik, ulama seperti Fakhrudin Ar-Razi juga menunjukkan keterbukaan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Oleh karena itu, metode mubadalah dapat dipandang sebagai kelanjutan dari semangat intelektual Islam klasik yang berupaya menegakkan keadilan dan kesalingan dalam kehidupan sosial.

2. Inspirasi Metode Mubadalah dari Ulama Kontemporer

Bukan hanya dilihat dari tafsir klasik, tetapi prinsip kesalingan dan keadilan gender banyak terinspirasi dari pemikiran ulama dan intelektual Muslim kontemporer yang peduli pada isu keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan metode ini adalah Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, yang secara langsung memformulasikan konsep mubadalah sebagai cara membaca teks agama dengan melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara. Ia mengembangkan ide ini dengan dasar bahwa teks agama ditujukan untuk seluruh umat, bukan hanya satu jenis kelamin.

Selain Faqihuddin, pemikiran Prof. Musdah Mulia dan Dr. Nur Rofiah juga banyak memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam. Musdah Mulia menekankan pentingnya membangun tafsir progresif yang adil gender, sementara Nur Rofiah mengembangkan perspektif hermeneutika berbasis pengalaman perempuan untuk membaca ulang teks Islam secara kontekstual dan etis. Dari para ulama kontemporer inilah, metode mubadalah tumbuh sebagai pendekatan baru yang relevan untuk menjawab persoalan relasi gender dalam Islam secara lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin.

Prinsip Dasar Metode Mubadalah

Metode Mubadalah adalah pendekatan tafsir keagamaan yang menekankan nilai kesalingan (mutuality) antara laki-laki dan Perempuan. Metode ini lahir dari kesadaran akan dominasi tafsir keagamaan yang bias patriarki serta tuntutan zaman untuk menghadirkan ajaran Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menghargai martabat kemanusiaan. Berikut ini adalah prinsip dasar dari metode Mubadalah :

1. Prinsip Kesalingan

Kesalingan merupakan pondasi utama dalam metode Mubadalah. Dalam konteks tafsir, prinsip ini mengharuskan bahwa jika suatu ayat atau hadist memuat nilai, perintah, atau larangan yang ditujukan kepada laki-laki, maka Perempuan juga berhak dan berlaku atas hal yang sama kecuali jika ada dalil khusus dan kontekstual yang membedakan.

Contohnya Ketika Al-Qur'an memerintahkan suami untuk mempergauli istri dengan baik (QS. An-nisa:19) prinsip Mubadalah menegaskan bahwa istri pun wajib mempergauli suami dengan cara yang baik. faqihuddin Abdul qadir menjelaskan bahwa perintah mempergauli pasangan dengan baik adalah prinsip universal yang bersifat timbal balik, tidak hanya ditujukan pada satu pihak.⁸

2. Keadilan

Prinsip keadilan gender dalam metode Mubadalah merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pemahaman keislaman yang responsive terhadap realitas sosial dan pengalaman hidup laki-laki dan Perempuan. Dalam konteks ini, keadilan tidak dimaknai sebagai keseragaman, tetapi lebih kepada proporsionalitas yaitu memberikan hak, perlakuan dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi masing-masing pihak.

3. Kontekstualisasi Teks

Metode Mubadalah mengajarkan bahwa setiap teks keagamaan tidak dapat dipahami secara literal semata. Penting untuk menggali latar belakang sosial, budaya dan situasi historis saat wahyu turun. Tujuannya adalah agar pesan Ilahi tidak dipahami secara kaku dan dapat melanggengkan ketidakadilan.

4. Reinterpretasi Kritis terhadap Tafsir Patriarkal

Metode Mubadalah membuka ruang untuk meninjau Kembali tafsir lama yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan nilai keadilan. Ini bukan berarti menolak teks, tetapi menyegarkan penafsiran agar tidak membenarkan kekerasan, ketimpangan atau ketidakadilan.

C. Penerapan Metode Mubadalah dalam Penafsiran Teks

Metode Mubadalah merupakan pendekatan tafsir yang berbasis pada prinsip kesalingan, yang berusaha menghadirkan pemahaman terhadap teks-teks keislaman dengan lebih adil dan inklusif terhadap laki-laki dan Perempuan. Penerapan metode ini menjadi penting karena Sebagian penafsiran keislaman klasik masih banyak yang dipengaruhi oleh pola pikir patriarkal yang sering kali mereduksi peran dan pengalaman perempuan dalam ranah keagamaan.

Berikut beberapa contoh penerapan metode mubadalah :

1. At-Tahrim ayat 6: Konsep Parenting

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 40.

dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Secara garis besar, penerapan teori mubadalah pada ayat ini mendorong orang tua untuk memberikan pendidikan dan pola asuh yang baik kepada anak-anak mereka. Pendidikan ini dimulai dari pengenalan dan pengajaran hal-hal sederhana, seperti menanamkan disiplin dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini penting karena anak-anak pertama kali belajar dari kedua orang tua mereka, baik ibu maupun ayah, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengasuh anak sesuai dengan ajaran agama agar perkembangan anak dapat berlangsung optimal. Orang tua memikul tanggung jawab moral, sosial, dan agama dalam memberikan bimbingan yang tepat, yang tidak hanya mencakup aspek fisik dan kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. Dalam perspektif mubadalah, pengasuhan anak adalah tugas bersama antara ayah dan ibu, yang harus saling bekerja sama tanpa adanya pembagian peran yang timpang, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang adil dan inklusif

2. Ar-Ruum ayat 21: Kerja sama antara laki-laki dan perempuan

إِوْمِنْ ءَايٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَءَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pendekatan mubadalah dalam menerapkan ayat ini menegaskan bahwa perintah dalam Al-Qur'an ditujukan secara setara kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mencerminkan prinsip kesalingan dan kerja sama yang menjadi dasar hubungan antara keduanya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk pasangan, dan hubungan suami istri memiliki banyak bukti serta dampak positif yang signifikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan peran hubungan suami istri sebagai fondasi utama dalam menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Konsep mubadalah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan bukan hanya sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai mitra yang saling melengkapi dan bekerja bersama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, tafsir mubadalah mengajak umat Islam untuk melihat ayat-ayat Al-Qur'an secara inklusif dan kontekstual, sehingga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membina hubungan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menghormati⁹

Dengan demikian, gagasan mubādalāh meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong lahirnya kerja sama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan kuasai oleh laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasai oleh perempuan. Partisipasi di publik dan domestik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun bisa jadi dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda. Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik.

⁹ Aini Qurotul Ain dan Asep Ahmad Fathurrohman, "Penerapan Teori Mubadalah terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Parenting dalam Tafsir Tarbawi dan Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023): 688–689

Ini untuk memastikan penghormatan kemanusiaan benar nyata hadir dalam dua ranah tersebut. Ini juga untuk memastikan hadirnya prinsip-prinsip ta'āwun (saling menolong), tahābub (saling mencintai), tasyāwur (saling memberi pendapat), tarādhin (saling rela), dan ta'āsyur bil ma'rūf (saling memperlakukan secarabaik) dalam relasi laki-laki dan perempuan di ranah domestic maupun publik.

D. Kelebihan dan Tantangan Metode Mubadalah

Berikut ini adalah penjabaran mengenai kelebihan dari metode Mubadalah :

1. Menawarkan Perspektif Keadilan Gender

Metode Mubadalah mengedepankan prinsip kesalingan (al-mubadalah) dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, metode ini berupaya menghadirkan pembacaan yang tidak hanya adil bagi satu jenis kelamin saja, tetapi berlaku setara bagi keduanya. Misalnya, ketika sebuah ayat ditujukan kepada laki-laki, metode ini menekankan bahwa pesan ayat tersebut juga berlaku bagi perempuan, kecuali ada dalil eksplisit yang menunjukkan pengecualian. Pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan interpretasi teks yang inklusif dan adil.

2. Relevan dengan Konteks Sosial Modern

Di tengah tuntutan zaman terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender, metode Mubadalah hadir sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan konteks kekinian. Pendekatan ini memberikan ruang untuk mempertemukan teks-teks suci dengan realitas sosial kontemporer tanpa menghilangkan otoritas teks. Mubadalah memungkinkan Islam tetap relevan, menjawab persoalan modern seperti kekerasan berbasis gender, ketimpangan hak, dan subordinasi perempuan dalam masyarakat Muslim.¹⁰

3. Menghindari Bias Patriarkal dalam Tafsir

Metode Mubadalah hadir sebagai korektif terhadap bias-bias tersebut, dengan menawarkan pembacaan yang lebih setara dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Dengan pendekatan ini, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang lebih rendah secara spiritual maupun sosial, melainkan sebagai mitra setara dalam menjalankan ajaran Islam.

4. Mendorong Dialog dan Refleksi Kontekstual

Metode ini mendorong pembaca untuk terus berdialog antara teks dan realitas. Dengan tidak memutlakkan satu tafsir, Mubadalah membuka ruang refleksi kontekstual yang memungkinkan teks dipahami sesuai kebutuhan zaman. Tafsir bukan lagi produk final, tetapi proses yang terus berkembang. Dengan demikian, pemahaman keislaman menjadi lebih dinamis dan kontributif terhadap keadilan sosial.

Normativitas dalam beragama seringkali membuat kehidupan sosial masyarakat terjebak pada penafsiran klasik yang tidak disesuaikan dengan konteks zaman yang terus berubah. Ayat-ayat mengenai perempuan kerap menjadi perdebatan karena adanya kesenjangan antara interpretasi Al-Qur'an oleh ulama terdahulu dengan realitas yang berkembang saat ini. Selain itu, jumlah tafsir nabawi yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya cakupan Al-Qur'an secara global. Hal ini menyebabkan pemikiran ulama tentang interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an

¹⁰ Khoirun Nisa, "Metode Mubadalah dalam Penafsiran Ayat-Ayat Gender," *Indonesian Syari'ah Journal* 10, no. 2 (2022): 155–172

menjadi semakin dinamis. Karena keterbatasan kuantitas tafsir tersebut, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terus berkembang dan melahirkan paradigma-paradigma baru. Dalam konteks ini, teori mubadalah muncul sebagai salah satu perspektif baru dalam diskursus keilmuan yang membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Berikut ini adalah penjabaran mengenai tantangan dari metode Mubadalah :

1. Penolakan dari Kalangan Konservatif

Sebagai pendekatan baru yang progresif, metode Mubadalah tidak lepas dari kritik dan penolakan, terutama dari kelompok yang menganut pemahaman Islam yang konservatif dan tekstualis. Mereka menganggap bahwa metode ini terlalu "liberal", bahkan mencampurkan nilai-nilai Barat seperti feminisme ke dalam Islam. Padahal, metode Mubadalah justru lahir dari khazanah Islam sendiri, dengan tetap mengedepankan maqashid syari'ah (tujuan utama syariat).

2. Dibutuhkan Pemahaman Mendalam terhadap Ilmu Tafsir

Mubadalah bukan metode populer yang bisa digunakan secara bebas tanpa pengetahuan dasar. Ia membutuhkan penguasaan ilmu tafsir, bahasa Arab, ushul fiqh, serta pemahaman terhadap konteks historis turunnya ayat. Tanpa itu semua, ada risiko metode ini digunakan secara serampangan dan melenceng dari maksud teks asli.

3. Kesalahpahaman tentang Tujuan Metode

Banyak pihak yang menyalahpahami metode ini sebagai upaya untuk mengubah ajaran Islam. Mereka beranggapan bahwa Mubadalah hendak menyesuaikan agama dengan nilai-nilai modern tanpa batas. Padahal, metode ini tetap berakar pada teks-teks Islam dan hanya menawarkan cara pandang baru dalam menafsirkan dengan prinsip keadilan dan kesalingan.

4. Minimnya Literatur dan Kajian Akademik

Meskipun gagasan ini mulai dikenal, jumlah kajian akademik dan publikasi ilmiah tentang metode Mubadalah masih terbatas. Kebanyakan masih bersifat kajian awal atau interpretasi personal terhadap metode yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Diperlukan riset lebih lanjut agar metode ini dapat diterima secara luas sebagai pendekatan tafsir alternatif dalam dunia akademik¹²

KESIMPULAN

Metode Mubadalah merupakan pendekatan tafsir dan pemikiran Islam yang berupaya menegakkan prinsip kesalingan, keadilan, dan kesetaraan gender dengan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam memahami teks-teks keagamaan. Metode ini lahir dari latar belakang kritik terhadap bias patriarkal yang kerap hadir dalam tafsir-tafsir klasik yang cenderung memihak kepentingan laki-laki, serta kurang mengakomodasi pengalaman dan peran perempuan dalam masyarakat.

¹¹ Shivi Mala Ghummiah, "Qira'ah Mubadalah sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyüz di Era Kontemporer," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 2 (November 2023): 360–361.

¹² Syifa Rahmania, "Mubadalah sebagai Metode Transformasi Sosial dalam Islam," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 145–160.

Inspirasi metode Mubadalah tidak lepas dari tradisi tafsir klasik yang menghargai maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip keadilan universal, serta tafsir kontemporer progresif seperti hermeneutika feminis Amina Wadud dan pemikiran keislaman inklusif ala Musdah Mulia. Pendekatan ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial, tujuan etis, serta kesetaraan relasional antara laki-laki dan perempuan.

Kelebihan metode Mubadalah terletak pada kemampuannya memberikan pembacaan alternatif yang adil dan manusiawi, membuka ruang partisipasi perempuan dalam ruang-ruang keagamaan dan sosial, serta memperkuat nilai Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Namun demikian, tantangannya cukup signifikan, terutama dalam menghadapi resistensi dari kalangan konservatif, keterbatasan literasi gender dalam masyarakat, serta perlunya basis metodologis yang lebih kokoh dan diterima luas di lingkungan akademik keislaman.

Dengan demikian, metode Mubadalah adalah kontribusi penting dalam memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an yang lebih inklusif, adil gender, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. Afiquil, dan Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171–192.
- Ain, Aini Qurotul, dan Asep Ahmad Fathurrohman. "Penerapan Teori Mubadalah terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Parenting dalam Tafsir Tarbawi dan Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023): 688–689.
- Ghummiah, Shivi Mala. "Qira'ah Mubadalah sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz di Era Kontemporer." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 2 (November 2023): 360–361.
- Hakim, Lukman. "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (Januari 2020): 239.
- Helena, Nur'aina Zakia. *Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lestari, Anisah Dwi P. "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14." *Muṣṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020): 54–55.
- Nisa, Khoirun. "Metode Mubadalah dalam Penafsiran Ayat-Ayat Gender." *Indonesian Syari'ah Journal* 10, no. 2 (2022): 155–172.
- Rahmania, Syifa. "Mubadalah sebagai Metode Transformasi Sosial dalam Islam." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 145–160.
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (tanpa tahun): 113.
- Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 6.